



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Kontroversial terhadap KUHP baru

Anggie Muharom Zanuarselly¹, Septian Rahmat Bhawana², Dhesty Dian

Pramestika³, Karina⁴, Siska Diana Sari⁵

¹anggie_2306101023@mhs.unipma.ac.id

²septian_2306101014@mhs.unipma.ac.id

³dhesty_2406101018@mhs.unipma.ac.id

⁴nakarinakarina@gmail.com

⁵siskadianasari@unipma.ac.id

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada tahun 2023 dan direncanakan berlaku pada 2026 menghadirkan perdebatan serius dalam ranah hukum Indonesia. Meskipun bertujuan menggantikan KUHP warisan kolonial dengan hukum yang lebih sesuai nilai-nilai Pancasila dan dinamika masyarakat modern, KUHP baru memunculkan kontroversi terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini membahas tiga isu utama, yakni pembatasan hak kebebasan berbicara, pengaturan tindak pidana terkait moralitas dan kehidupan privat, serta penerapan hukuman mati. Analisis menunjukkan bahwa pasal-pasal multitafsir dalam KUHP baru membuka ruang luas bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan diskresi, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, keberadaan pidana mati dinilai bertentangan dengan hak hidup yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Implikasi dari KUHP baru tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada kebebasan sipil, legitimasi demokrasi, serta stabilitas sosial-politik di Indonesia. Artikel ini menegaskan perlunya mekanisme pengawasan yang kuat dan evaluasi kritis agar KUHP baru tidak menjadi instrumen represif, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap HAM.

Kata kunci: KUHP baru, hak asasi manusia, kebebasan sipil, hukuman mati, demokrasi

Abstract

The new Criminal Code (KUHP) passed in 2023 and scheduled to come into effect in 2026 has sparked serious debate in the Indonesian legal sphere. Although it aims to replace the colonial-era Criminal Code with laws that are more in line with the values of Pancasila and the dynamics of modern society, the new Criminal Code has sparked controversy regarding the protection of human rights. This article discusses three main issues, namely restrictions on freedom of speech, the regulation of criminal acts related to morality and private life, and the application of the death penalty. Analysis shows that the ambiguous articles in the new Criminal Code open up ample room for law enforcement officials to exercise discretion, thereby potentially leading to criminalization, discrimination, and abuse of power. In addition, the existence of the death penalty is considered to be contrary to the right to life guaranteed by the constitution and international human rights instruments. The implications of the new Criminal Code not only affect legal aspects, but also civil liberties, democratic legitimacy, and socio-political stability in Indonesia. This article

emphasizes the need for strong oversight mechanisms and critical evaluation so that the new Criminal Code does not become a repressive instrument, but rather a means to achieve justice, legal certainty, and respect for human rights.

Keywords: *New Criminal Code, human rights, civil liberties, death penalty, democracy*

I. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada tahun 2023 dan dijadwalkan berlaku efektif pada tahun 2026, merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum di Indonesia, menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah menghadirkan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, moralitas bangsa, dan dinamika kehidupan masyarakat modern. Namun, meskipun berorientasi pada reformasi hukum, KUHP baru tidak luput dari kontroversi, terutama berkaitan dengan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang kompleks, perlu diingat bahwa KUHP adalah instrumen hukum yang terus berkembang. (Malau, 2023)

Kontroversi utama muncul pada tiga isu yang saling terkait: pembatasan hak kebebasan berbicara, pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan moralitas dan kehidupan privat, serta keberadaan hukuman mati. Ketiga isu ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). KUHP baru memuat pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara, serta ketentuan yang melarang penyampaian pendapat yang dianggap "mengganggu ketertiban umum". Rumusan pasal-pasal ini bersifat kabur dan multitafsir, sehingga berpotensi mengkriminalisasi setiap kritik atau ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang merupakan pelanggaran terhadap hak fundamental kebebasan berekspresi.

Selain kebebasan berbicara, KUHP baru juga memperluas kategori tindak pidana dengan memasukkan pasal mengenai perzinahan, kohabitasi (tinggal bersama di luar perkawinan), dan penghinaan atau penodaan agama. Secara keseluruhan, perubahan KUHP dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi (Widyaastuty, & Sihite, Lubis, 2024). Meskipun tujuannya adalah melindungi moralitas, pengaturan ini berisiko tinggi menimbulkan diskriminasi dan kriminalisasi perilaku privat yang seharusnya berada di ranah pribadi. Isu krusial lainnya adalah keberadaan hukuman mati. KUHP baru mempertahankan pidana mati, meskipun memperkenalkan konsep masa percobaan 10 tahun. Keberadaan hukuman mati tetap menimbulkan persoalan serius karena hak atas hidup merupakan hak fundamental yang bersifat *non-derogable*, dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 6 ICCPR.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk secara komprehensif menganalisis dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terkandung dalam pasal-pasal kontroversial KUHP baru, dengan fokus utama pada isu kebebasan berekspresi, kriminalisasi moralitas privat, dan keberadaan hukuman mati. Pembahasan ini berupaya mengkaji bagaimana rumusan pasal yang bersifat kabur dan multitafsir terkait penghinaan terhadap lembaga negara

atau tindak pidana kesusilaan dapat berujung pada pelanggaran hak fundamental yang dijamin UUD 1945 dan ICCPR.

Tujuan kedua adalah untuk mengkaji dan menjelaskan implikasi praktis penerapan KUHP baru terhadap perlindungan kebebasan sipil warga negara , serta bagaimana peningkatan diskresi aparat hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat melemahkan supremasi hukum di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menyingkap risiko bahwa pasal-pasal kontroversial dapat dijadikan alat politik untuk menekan oposisi dan aktivis , serta menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kelompok rentan , sehingga mencederai prinsip *equality before the law* dan menciptakan risiko kemunduran demokrasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku efektif pada tahun 2026. Pertama, fokus utama adalah mengidentifikasi bagaimana kontroversi dalam KUHP baru, khususnya terkait pembatasan hak kebebasan berbicara yang termuat dalam pasal-pasal penghinaan, pengaturan tindak pidana mengenai moralitas dan kehidupan privat seperti perzinaan dan kohabitasi, serta penerapan hukuman mati, dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kedua, penelitian ini juga berupaya mengurai apa implikasi penerapan KUHP baru terhadap perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan, terutama dalam kaitannya dengan ancaman terhadap kebebasan sipil, konsekuensi dari peningkatan diskresi aparat hukum akibat rumusan pasal yang multitafsir, serta risiko yang timbul dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.

II. Metode Penelitian

Studi ini secara fundamental mengadopsi metode penelitian **hukum normatif (yuridis normatif)** karena fokus utamanya adalah pada analisis terhadap norma, kaidah, dan asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk meneliti hukum dalam kedudukannya sebagai norma yang berlaku, yaitu dengan menganalisis teks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan membandingkannya secara kritis dengan norma hukum yang lebih tinggi, khususnya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk menjalankan analisis komprehensif, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelusuri secara mendalam dan sistematis pasal-pasal kontroversial dalam KUHP baru, termasuk yang berkaitan dengan pembatasan hak kebebasan berbicara, pengaturan tindak pidana terkait moralitas dan kehidupan privat, serta keberadaan hukuman mati. Kedua, pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) diaplikasikan dengan memanfaatkan konsep-konsep dan teori hukum mendasar, seperti konsep hak non-derogable (hak atas hidup), asas kepastian hukum (*nullum crimen sine lege certa*), prinsip proporsionalitas pembatasan hak, dan analisis terhadap diskresi aparat hukum.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari regulasi tertinggi yang menjadi landasan dan objek kajian, yaitu UUD 1945 (khususnya Pasal 28A dan 28E) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Bahan hukum sekunder berasal dari instrumen hukum HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Sementara itu, bahan hukum tersier

mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan reformasi hukum pidana dan implikasi KUHP terhadap kebebasan sipil.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah **Studi Pustaka (Library Research)**, di mana semua bahan hukum yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikaji. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode Deskriptif-Analitis. Pada tahap deskriptif, pasal-pasal bermasalah diuraikan secara sistematis. Kemudian, pada tahap analitis, dilakukan perbandingan dan evaluasi kritis mengenai potensi benturan pasal-pasal KUHP baru dengan prinsip-prinsip HAM, dampak yang ditimbulkan terhadap kebebasan sipil, dan identifikasi risiko peningkatan diskresi serta penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang bersumber dari rumusan pasal yang multitafsir. Tujuannya adalah menyajikan argumentasi hukum yang kritis dan berbasis norma mengenai risiko pelanggaran HAM secara sistematis akibat penerapan regulasi baru tersebut.

III. Pembahasan

1. Kontroversi dalam KUHP Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada 2023 dan dijadwalkan berlaku efektif pada 2026, menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia. KUHP ini menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah menghadirkan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, moralitas bangsa, dan dinamika kehidupan masyarakat modern. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu sejarah besar pembaharuan hukum pidana nasional (Sirjon 2023). Namun, meskipun secara formal berorientasi pada reformasi hukum, KUHP baru tidak lepas dari kontroversi, terutama berkaitan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kontroversi utama muncul pada tiga isu yang saling terkait: pembatasan hak kebebasan berbicara, pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan moralitas dan kehidupan privat, serta keberadaan hukuman mati. Ketiga isu ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin UUD 1945 dan instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

a. Pembatasan Hak Kebebasan Berbicara

KUHP baru memuat pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara, serta ketentuan yang melarang penyampaian pendapat yang dianggap “mengganggu ketertiban umum”. Rumusan pasal-pasal ini bersifat kabur dan multitafsir, sehingga aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas. Sejumlah analisis menunjukkan bahwa pasal seperti Pasal 240 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah memiliki definisi yang abstrak, sehingga berisiko mengancam hak kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi (Palasenda & Hakim, 2025). Secara spesifik, pasal-pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum (Pasal 218, 219, dan 240) dinilai dapat menjadi alat untuk membungkam kritik dan mengancam kebebasan pers, yang merupakan pilar penting demokrasi (Sitohang, 2023). Konsekuensinya, setiap kritik atau ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah berpotensi diskriminalisasi.

Dari perspektif HAM, kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang hanya boleh dibatasi secara jelas, proporsional, dan dengan tujuan sah. Ketidakjelasan pasal ini berpotensi menimbulkan efek pendinginan (chilling effect), di mana jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi takut

menyampaikan kritik. Hal ini bukan hanya menghambat fungsi pengawasan publik, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang merusak diskursus demokrasi (Wicaksono, 2023). Hal ini mengurangi fungsi kontrol sosial dalam demokrasi dan dapat melemahkan kualitas partisipasi publik. Prinsip ini dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 serta Pasal 19 ICCPR. Dengan demikian, pembatasan yang tidak proporsional akan melanggar prinsip hak kebebasan berbicara.

b. Pengaturan Tindak Pidana terkait Moralitas dan Kehidupan Privat

Selain kebebasan berbicara, KUHP baru juga memperluas kategori tindak pidana dengan memasukkan pasal mengenai perzinaan, kohabitasi (tinggal bersama di luar perkawinan), dan penghinaan atau penodaan agama. Konstruksi yuridis pengaturan tindak pidana perzinaan mengalami transformasi fundamental dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama, yang mencerminkan pergeseran paradigma dari individualistik-liberalistik menuju paradigma yang lebih mengakomodasi nilai-nilai moral dan religius masyarakat Indonesia (Sani, 2024). Namun, perluasan delik ini dianggap sebagai bentuk *over-criminalization* atau kriminalisasi berlebihan terhadap ranah privat warga negara (Hiariej, 2020). Meskipun demikian, kriminalisasi kohabitasi dinilai sebagai bentuk intervensi negara terhadap ranah privat yang berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan individu, sekalipun pasal tersebut dirancang sebagai delik aduan (Prasetyo, 2023).

Salah satu aspek yang paling problematis adalah pengakuan terhadap "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*living law*) sebagai sumber hukum pidana. Konsep ini dinilai bertentangan dengan asas legalitas karena tidak adanya kejelasan dan kodifikasi, sehingga membuka peluang diskriminasi berbasis hukum adat yang mungkin tidak sejalan dengan HAM (Saputra, 2023). Tujuan yang dikemukakan adalah melindungi moralitas dan ketertiban umum. Namun, pengaturan ini berisiko tinggi menimbulkan diskriminasi dan kriminalisasi perilaku privat yang seharusnya berada di ranah pribadi. Ketidakjelasan istilah seperti "kesusilaan" atau "ketertiban umum" membuat penerapan pasal menjadi subjektif. Praktik di lapangan bisa menargetkan kelompok tertentu secara diskriminatif, misalnya perempuan, minoritas seksual, atau kelompok agama minoritas. Selain itu, pengaturan semacam ini bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine lege certa*, yaitu tidak boleh ada tindak pidana tanpa rumusan yang jelas, karena hal ini membuka peluang penyalahgunaan aparat penegak hukum. Dari perspektif HAM, setiap kriminalisasi terhadap perilaku privat harus dibatasi secara ketat agar tidak merusak hak atas privasi dan kesetaraan di muka hukum.

c. Penerapan Hukuman Mati

Isu ketiga yang paling kontroversial adalah keberadaan hukuman mati. KUHP baru mempertahankan pidana mati, meskipun memperkenalkan konsep masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi. Dalam Pasal 100 KUHP baru, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun jika terpidana menunjukkan rasa penyesalan dan ada harapan untuk memperbaiki diri (Waruwu, 2025). Formulasi ini dipandang sebagai jalan tengah antara kelompok abolisionis dan retensionis, namun secara substansial tidak menghapus hukuman mati dari sistem pidana Indonesia (Nurhalim, 2023). Kendati ada inovasi ini, keberadaan hukuman mati tetap menimbulkan persoalan serius.

Hak atas hidup merupakan hak fundamental yang bersifat non-derogable, dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 6 ICCPR. Beberapa kalangan berpendapat bahwa hukuman mati dalam bentuk apapun

bertentangan dengan hak untuk hidup dan merupakan bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi (Asri & Mulyadi, 2022). Selain itu, penelitian internasional menunjukkan bahwa hukuman mati tidak terbukti menurunkan angka kejahatan secara signifikan, sementara kesalahan peradilan bersifat final dan tidak dapat diperbaiki. Perubahan pidana mati menjadi pidana alternatif yang bersifat khusus dipandang sebagai jalan tengah, namun tetap dikritik karena tidak sejalan dengan tren global abolisi dan komitmen terhadap HAM (Effendi et al., 2025). Dengan mempertahankan hukuman mati, Indonesia juga berisiko berbeda posisi dengan tren global, di mana banyak negara telah menghapus pidana mati demi menghormati hak hidup. Oleh karena itu, penggunaan hukuman mati dalam KUHP baru memerlukan evaluasi kritis dan mekanisme pengawasan ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM.

2. Implikasi Penerapan KUHP Baru terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

a. Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil merupakan salah satu fondasi utama dalam negara demokrasi modern. Hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berekspresi, serta hak atas privasi adalah elemen esensial yang dijamin baik oleh konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 maupun oleh berbagai instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia. Namun, keberlakuan KUHP baru justru menimbulkan kekhawatiran serius karena beberapa ketentuannya dipandang berpotensi menggerus kebebasan sipil tersebut. Salah satu isu paling menonjol ialah kriminalisasi terhadap ekspresi dan kritik. KUHP baru memuat pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, lembaga negara, serta pejabat publik. Meskipun diklaim untuk menjaga kehormatan pejabat dan wibawa negara, ketentuan ini sebenarnya dapat menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) di kalangan masyarakat. Warga akan cenderung membatasi diri untuk mengkritik kebijakan atau mengungkapkan pendapat secara terbuka karena takut dijerat pasal pidana. Padahal, kritik terhadap pemerintah adalah wujud partisipasi rakyat yang sah dalam kehidupan demokrasi dan justru menjadi sarana pengawasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Penggunaan pasal pidana untuk meredam kritik dan mengontrol ruang privat adalah karakteristik negara otoriter, bukan demokrasi (Butt, 2024).

Lebih jauh, pembatasan ini bukan hanya mengancam individu, tetapi juga ruang publik secara keseluruhan. Media massa, akademisi, aktivis, hingga organisasi masyarakat sipil dapat menghadapi risiko kriminalisasi apabila menyuarakan pendapat yang dianggap menyinggung pemerintah. Hal ini berpotensi mengarah pada menurunnya kualitas demokrasi, karena ruang kebebasan berekspresi yang seharusnya menjadi tempat berkembangnya ide, gagasan, dan kritik konstruktif malah dipersempit oleh ancaman hukum pidana.

Selain kebebasan berekspresi, kebebasan privasi juga terdampak. Pasal-pasal terkait perzinahan, kohabitasi, serta aturan mengenai kesusilaan membuka peluang aparat hukum untuk masuk ke wilayah privat masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, ruang privat yang seharusnya dilindungi justru menjadi objek intervensi negara. Akibatnya, individu tidak lagi memiliki jaminan penuh atas hak pribadinya, karena setiap tindakan dalam ruang privat berpotensi ditafsirkan sebagai pelanggaran pidana.

Implikasi dari pembatasan kebebasan sipil ini sangat serius. Pertama,

ia dapat menciptakan masyarakat yang apatis, karena warga enggan menyuarakan pendapat atau mengkritik kebijakan publik. Kedua, ia membuka ruang bagi otoritarianisme terselubung, di mana hukum pidana dijadikan alat untuk mengontrol masyarakat. Ketiga, ia dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara, sebab warga merasa hak-haknya tidak lagi dihormati. Pada titik tertentu, pembatasan kebebasan sipil ini justru kontraproduktif terhadap tujuan hukum itu sendiri, yang seharusnya melindungi dan menjamin kebebasan, bukan mengekanginya. Dengan demikian, KUHP baru bukan hanya menghadirkan persoalan teknis hukum, tetapi juga persoalan fundamental mengenai arah demokrasi di Indonesia. Jika tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia serta mekanisme pengawasan yang kuat, pembatasan kebebasan sipil dalam KUHP baru akan menimbulkan dampak jangka panjang berupa kemunduran demokrasi dan meningkatnya potensi pelanggaran HAM secara sistematis.

b. Peningkatan Diskresi Aparat Hukum

Salah satu persoalan paling menonjol dalam KUHP baru adalah meningkatnya diskresi aparat hukum akibat banyaknya pasal yang bersifat multitafsir. Istilah-istilah seperti “menyerang kehormatan pejabat”, “mengganggu ketertiban umum”, atau “perbuatan melanggar kesusilaan” tidak dirumuskan secara jelas, sehingga memberikan ruang yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sendiri apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Situasi ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal salah satu prinsip utama negara hukum adalah adanya kepastian dan kejelasan dalam setiap aturan.

Ruang diskresi yang terlalu besar ini pada praktiknya dapat mengarah pada kriminalisasi berlebihan. Misalnya, ketentuan mengenai kohabitasi atau perzinahan berpotensi digunakan sebagai dasar aparat untuk masuk ke ranah privat masyarakat. Padahal, seharusnya hukum pidana hanya digunakan untuk melindungi kepentingan publik yang nyata, bukan sebagai alat untuk mengatur kehidupan pribadi seseorang. Diskresi yang berlebihan seperti ini membuat aparat memiliki kewenangan yang hampir tanpa batas dalam menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak, sehingga melahirkan ketidakadilan.

Selain itu, diskresi yang luas juga membuka peluang diskriminasi dalam penegakan hukum. Kasus yang sama dapat diperlakukan berbeda tergantung siapa pelakunya. Mereka yang berasal dari kelompok miskin atau marjinal lebih berisiko terkena jeratan hukum, sedangkan kelompok yang memiliki akses kekuasaan atau ekonomi justru bisa lolos. Fenomena ini memperbesar ketidakadilan struktural dalam masyarakat, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Tidak hanya itu, praktik penegakan hukum di Indonesia kerap dipengaruhi faktor di luar hukum, seperti tekanan politik, kepentingan ekonomi, maupun budaya patronase. Dengan adanya diskresi yang besar, aparat hukum dapat menggunakan KUHP baru sebagai sarana untuk memperkuat kepentingan pihak tertentu. Hal ini menggeser fungsi hukum dari instrumen keadilan menjadi instrumen kekuasaan.

Pada akhirnya, meningkatnya diskresi aparat hukum dalam KUHP baru berpotensi melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Jika hukum dianggap tidak lagi menjamin keadilan, melainkan hanya menjadi alat kekuasaan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan cenderung tidak lagi patuh terhadap hukum. Kondisi ini sangat berbahaya karena bisa memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, meskipun diskresi dalam penegakan hukum tidak bisa dihindari, perlu ada

batasan yang tegas, mekanisme pengawasan yang kuat, serta standar penafsiran yang konsisten agar diskresi tidak berubah menjadi penyalahgunaan wewenang yang mengancam hak asasi manusia.

c. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Ketidakjelasan pasal memungkinkan aparat hukum atau pihak berwenang menyalahgunakan kewenangannya Pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat publik berpotensi digunakan untuk menekan oposisi politik dan aktivis. Kritik yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi bisa diputarbalikkan menjadi tindak pidana. Akibatnya, partai oposisi, jurnalis, mahasiswa, maupun organisasi masyarakat sipil akan lebih rentan dikriminalisasi.

Diskresi aparat hukum yang terlalu luas dapat memicu penerapan hukum yang diskriminatif. Misalnya, pasal mengenai tindak pidana kesusilaan bisa lebih sering diterapkan pada kelompok rentan seperti perempuan atau masyarakat miskin, sementara kelompok berkuasa lebih mudah lolos dari jerat hukum. Selektivitas semacam ini melemahkan prinsip *equality before the law*.

Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur moralitas dan kehidupan privat, aparat negara berpotensi masuk terlalu jauh ke ranah personal warga negara. Negara, yang seharusnya menjamin kebebasan privat, justru dapat menjadi pengawas moral masyarakat. Praktik ini dapat melanggar budaya otoritarianisme, di mana negara menggunakan hukum pidana sebagai alat kontrol sosial, bukan sekadar instrumen keadilan.

Hukuman mati yang masih dipertahankan dalam KUHP baru juga berpotensi disalahgunakan sebagai alat intimidasi. Selain risiko salah vonis, dalam situasi politik tertentu, hukuman mati bisa dimanfaatkan untuk memperkuat citra penguasa sebagai “penegak ketertiban” meskipun dengan mengorbankan prinsip hak hidup yang fundamental.

Jika lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Ombudsman, atau Mahkamah Konstitusi tidak diberi ruang yang kuat dalam mengawasi penerapan KUHP baru, maka penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum akan semakin sulit dicegah. Ketidakpastian ini tidak hanya menciptakan kebingungan di masyarakat, tetapi juga memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang (Pramono, 2023).

Dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan ini, KUHP baru bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum dapat dijadikan alat politik. Hal ini mengingatkan pada konsep *law as a tool of repression*, yaitu ketika hukum dipakai bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengendalikan masyarakat. Jika tidak ada mekanisme korektif yang memadai, risiko ini akan memperburuk kualitas demokrasi, melemahkan supremasi hukum, dan mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia.

d. Dampak Sosial dan Politik

Penerapan KUHP baru tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga membawa dampak sosial dan politik yang signifikan. Pertama, dari sisi sosial, keberadaan pasal-pasal kontroversial berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Misalnya, pasal penghinaan pejabat publik atau pemerintah dapat membuat masyarakat enggan menyampaikan pendapat secara terbuka, baik di ruang publik maupun media sosial. Hal ini menurunkan kualitas ruang demokrasi dan mengurangi partisipasi aktif warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Akibatnya, masyarakat bisa terjebak dalam budaya diam

(*culture of silence*) yang justru melemahkan demokrasi.

Selain itu, dalam jangka panjang, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dapat menurun apabila KUHP baru dianggap lebih banyak membatasi kebebasan daripada melindungi keadilan. Hilangnya kepercayaan ini berdampak pada legitimasi politik pemerintah, yang bisa memicu krisis kepercayaan dan instabilitas politik.

Dari perspektif internasional, Indonesia juga berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dari komunitas global, terutama terkait isu hukuman mati dan pembatasan kebebasan berekspresi. Tekanan ini dapat memengaruhi citra Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara sekaligus memengaruhi hubungan bilateral, termasuk kerja sama ekonomi, politik, maupun hak asasi manusia.

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, meskipun merupakan langkah progresif untuk dekolonisasi hukum pidana Indonesia, mengandung sejumlah pasal kontroversial yang berpotensi besar melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Ancaman utama bersumber dari tiga isu krusial: pertama, pembatasan kebebasan berekspresi melalui pasal-pasal penghinaan yang bersifat multitafsir dan dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Kedua, kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) terhadap ranah privat melalui pasal-pasal terkait moralitas seperti perzinahan dan kohabitasi, serta pengakuan "hukum yang hidup di masyarakat" yang mengorbankan kepastian hukum. Ketiga, dipertahankannya hukuman mati yang bertentangan dengan hak fundamental untuk hidup (*non-derogable right*) dan tren abolisi global.

Pasal-pasal yang tidak jelas ini secara langsung meningkatkan diskresi aparat penegak hukum, yang pada gilirannya membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, penegakan hukum yang diskriminatif, dan pelemahan supremasi hukum. Secara keseluruhan, jika tidak diimplementasikan dengan pengawasan ketat dan evaluasi kritis, KUHP baru berisiko menjadi instrumen represif yang menggerus kebebasan sipil dan menyebabkan kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia, di mana hukum lebih berfungsi sebagai alat kontrol sosial oleh negara daripada sebagai sarana untuk mencapai keadilan.

Untuk memitigasi potensi dampak negatif dari implementasi KUHP baru, diperlukan langkah komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang masih bersifat multitafsir dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna, khususnya dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Langkah ini penting agar rumusan pasal-pasal dalam KUHP baru benar-benar sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan asas negara hukum.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berperan penting sebagai benteng terakhir dalam menjaga perlindungan hak-hak warga negara. Mahkamah Konstitusi diharapkan aktif menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM melalui mekanisme *judicial review*, sedangkan Mahkamah Agung perlu menyiapkan pedoman interpretasi yang jelas agar penerapan hukum di lapangan tidak bersifat sewenang-wenang.

Aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, juga perlu memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip HAM melalui pelatihan intensif serta penyusunan pedoman teknis yang membatasi ruang diskresi dalam menegakkan pasal-pasal sensitif.

Sementara itu, masyarakat sipil, akademisi, dan media memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan publik yang berkelanjutan. Pengawasan ini mencakup advokasi terhadap kasus penyalahgunaan kewenangan serta penyebarluasan analisis kritis yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan KUHP baru. Kolaborasi antara negara dan masyarakat menjadi kunci agar implementasi KUHP baru berjalan selaras dengan cita-cita reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

V. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, atas bimbingan, arahan, koreksi, dan motivasi yang diberikan selama proses penulisan artikel ini, yang sangat membantu kami dalam menyusun artikel secara sistematis dan sesuai kaidah ilmiah. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua kami atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan artikel ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moral maupun akademik, sehingga proses penelitian dan penulisan dapat berjalan lancar. Kami berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Asri, H., & Mulyadi, L. (2022). Problematika Pengaturan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan RKUHP. *Jurnal HAM*, 13(3), 441-456.
- Butt, S. (2024). Indonesia's New Criminal Code: A Move towards Authoritarianism?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 121-135.
- Effendi, E., Dewi, E. K., & Saragih, G. M. (2025). Potential corruption due to the change from the death penalty to life imprisonment in Indonesia's New Criminal Code. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 11(1), 153-166.
- Hiariej, E. O. S. (2020). Overkriminalisasi dalam RUU KUHP. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 536-550.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844.
- Nurhalim, A. (2023). Politik Hukum Pidana Mati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 35-46.
- Palasenda, N. F., & Hakim, C. (2025). Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Perspektif Hukum Islam. *Bina Mulia Hukum*, 10(1), 90-102.
- Pramono, N. (2023). Problematika Asas Legalitas dan Ketidakpastian Hukum dalam KUHP Baru. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 780-803.
- Prasetyo, A. (2023). Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2(3), 40-55.
- Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 103-113.
- Saputra, R. (2023). The Living Law in the New Indonesian Criminal Code: A Challenge to the Principle of Legality and Human Rights. *Indonesia Law Review*, 13(2), 167-184.
- Sirjon, L. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(1), 53-67.
- Sitohang, C. M. (2023). Ancaman Kebebasan Pers dalam Pasal Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum di KUHP Nasional. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 113-126.
- Waruwu, R. P. R. (2025, September 22). Meluruskan Konsep Pidana Mati dalam KUHP Baru.
- Wicaksono, A. (2023). The Chilling Effect of Blasphemy and Defamation Laws in the New Indonesian Criminal Code. *Asian Journal of Law and Society*, 10(3), 421-438.
- Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3738-3750.

